



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 59/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **09:10 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN LABUHANBATU** , **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2024 memberi kuasa kepada Akhyar Idris Sagala Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LABUHANBATU

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 09:59 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 59/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN LABUHANBATU No Urut 3

Kuasa Hukum : Akhyar Idris Sagala

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN LABUHANBATU Tahun
2024

Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 09:10 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan berbentuk pdf bertanggal 6 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan dalam bentuk word bertanggal 6 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti dalam bentuk pdf bertanggal 6 Desember 2024 (P-1 s.d. P-8). Mohon Surat Kuasa Khusus tidak dijadikan bagian alat bukti yang dileges meterai, namun tetap disampaikan bersamaan dengan Permohonan, DAB , dan alat bukti lainnya.
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti dalam bentuk word bertanggal 6 Desember 2024 (P-1 s.d. P-8). Mohon Surat Kuasa Khusus tidak dijadikan bagian alat bukti yang dileges meterai, namun tetap disampaikan bersamaan dengan Permohonan, DAB , dan alat bukti lainnya.
5	Alat Bukti	1	Alat Bukti dalam bentuk pdf (P-1 s.d. P-7). Mohon Surat Kuasa Khusus tidak dijadikan bagian alat bukti yang dileges meterai, namun tetap disampaikan bersamaan dengan Permohonan, DAB , dan alat bukti lainnya.

6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	SK Penetapan Perolehan Suara KPU Nomor 965 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dalam bentuk pdf
7	Surat Kuasa Khusus	1	Surat Kuasa Khusus dalam bentuk pdf bertanggal 5 Desember 2024

**Jakarta, 06 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.